



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

JUMANI, lahir di Banua, tanggal 31 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, status perkawinan belum kawin, tempat tinggal di Dusun Lelating, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 23 Juni 2022 Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 23 Juni 2022 Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas (NAMA) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki bernama SUMA dengan seorang perempuan yang bernama BECCE yang dilaksanakan di Lelatin, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang sekitar tahun 1960;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Lelaki SUMA dan Perempuan BECCE telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. WADA'
 - b. HUBU'

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr



- c. TIMO'
- d. NANI'
- e. BACO (almarhum)
- f. BAHAR
- g. JUMANI
- h. SAHARIA;

3. Bahwa Pemohon JUMANI, lahir di Banua, pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1979 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-24052022-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316020108190001 atas nama kepala keluarga BECCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Pasport Pemohon adalah ANI BINTI TAGGILING;
4. Bahwa kesalahan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah akibat dari kesalahan pemohon pada saat memasukkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon JUMANI, lahir lahir di Banua, pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1979 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-24052022-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316020108190001 atas nama kepala keluarga BECCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Pasport Pemohon adalah ANI BINTI TAGGILING;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga alat bukti Pemohon dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan Negeri Enrekang untuk mengeluarkan Penetapan supaya mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menyatakan **JUMANI**, lahir lahir di Banua, pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1979 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-24052022-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316020108190001 atas nama kepala keluarga BECCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Pasport Pemohon adalah **ANI BINTI TAGGILING**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Sanati dan Sulaiman;

Menimbang, bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Menimbang, bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil dibagi menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwasannya Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam bagian Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk materi yang dapat diperkenankan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti Surat dan Saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi yaitu Sanati dan Sulaiman, diketahui bahwa Pemohon tinggal di di Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah **apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum** bagi Pemohon supaya nama Pemohon atas nama JUMANI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-24052022-0022 dan Kartu Keluarga No. 7316020108190001 atas nama Kepala Keluarga BECCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, **diperbaiki** menjadi ANI BINTI TAGGILING;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya ke-3 (tiga) menyatakan terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang seharusnya tertulis dan benar adalah ANI BINTI TAGGILING. Selanjutnya dalam positanya ke-4 (empat) menyatakan kesalahan nama Pemohon tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon saat memasukkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk itu selanjutnya dalam posita ke-5 (lima) menyatakan Pemohon sangat membutuhkan **penetapan perbaikan identitas** nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mula-mula Hakim terlebih dahulu menilai dalil Pemohon yang menerangkan apakah benar terjadi kesalahan penulisan nama sehingga harus diperbaiki menjadi ANI BINTI TAGGILING;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Surat P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Ranga yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama JUMANI dengan ANI BINTI TAGGILING adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian dalam bukti surat P-2 berupa Paspor milik Pemohon terbit atau dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2012.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan KTP pemohon (P-1) terbit atau dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2022, Kartu Keluarga Pemohon (P-3) terbit atau dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4) terbit atau dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2022. Atas hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Paspor Pemohon justru lebih dahulu daripada dengan penerbitan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sanati dan Sulaiman menerangkan pada pokoknya tujuan pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan identitas nama pemohon dari yang sebelumnya JUMANI diperbaiki menjadi ANI BINTI TAGGILING. Atas pertanyaan Hakim di persidangan Saksi Sanati dan Sulaiman pada pokoknya menerangkan bahwa nama orang tua pemohon adalah SUMA (Bapak) dan BECCE (Ibu). Hal ini senada dengan bukti Kartu Keluarga Pemohon (P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Saksi Sanati dan Sulaiman menerangkan di persidangan pada pokoknya Bapak Pemohon atas nama Suma adalah orang yang sama dengan yang disebut Taggiling dan untuk saat ini ketika permohonan ini diajukan Bapak Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Saksi Sanati menerangkan Bapak Pemohon atas nama Suma belum pernah mengajukan perubahan nama menjadi Taggiling di Pengadilan. Sedangkan Saksi Sulaiman menerangkan tidak tahu mengenai apakah Bapak Pemohon sebelumnya pernah mengajukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya yaitu telah terjadi kesalahan penulisan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-4) dan Kartu Keluarga (P-3) milik Pemohon;

Menimbang bahwa selama di persidangan dari Saksi Sanati dan Sulaiman menerangkan Pemohon tidak pernah bersengketa di Pengadilan. Sehingga menurut Hakim maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan ini bukan karena untuk penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi esensi dan maksud dari petitum pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini supaya Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon **JUMANI**, lahir di Bana, pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1979 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-24052022-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316020108190001 atas nama kepala keluarga BECCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah **ANI BINTI TAGGILING**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perbaikan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Saya, Pungky Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr tanggal 23 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurcaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nurcaya, S.H.,

Pungky Wibowo, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
 2. Biaya ATK.....Rp 50.000,00;
 3. PNPB Panggilan PertamaRp 10.000,00;
 4. Bea Meterai.....Rp 10.000,00;
 5. RedaksiRp 10.000,00;
- JumlahRp 110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)